



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS II
DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Nomor : W21-A5/664/HM.01/6/2022

Nomor : 180/131/2022

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE UTARA

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUDIRMAN M., S.H.I. M.E**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Kelas II
Alamat : Jl. Inolobonggadue II no. 830, Unaaaha, Kabupaten Konawe

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili **PENGADILAN AGAMA UNAAHA Kelas II**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Ir. H. RUKSAMIN, S.T., M.Si., IPU.ASEAN.Eng**
Jabatan : Bupati Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Konawe Utara

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam kerja sama penyediaan layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan Hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mendukung program kerja di masing-masing instansi dalam bidang penyediaan layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengembangkan dan mensosialisasikan layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara selama kerjasama berlangsung.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.
2. Pemutusan kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Ketua Pengadilan Agama Unaaha,

SUDIRMAN M., S.H.I. M.E.

PIHAK KEDUA,



Bupati Konawe Utara,

Dr. Ir. H. RUKSAMIN, S.T., M.Si., IPU.ASEAN.Eng